



P U T U S A N

Nomor 574/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FAHMI NOVIANDRI Alias FAHMI Alias CEBOL
Tempat lahir	: Perbaungan
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun / 31 Juli 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Datuk Rubiah Gang Mushollah Lingkungan 29 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kernet Mobil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 574/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 19 April 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2683/Pid.Sus/ 2020/PN Mdn tanggal 13 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FAHMI NOVIANDRI alias FAHMI alias CEBOL bersama IRFANSYAH alias IRFAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 21.55 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Datuk Rubiah Gang Mushollah Lingkungan 29 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan negeri Medan, **permufakatan jahat melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 21.55 wib di jalan Datuk Rubiah Lingkungan 29 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan saksi SADEK GINTING, saksi M. SYAHRI SITOPU dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA petugas kepolisian dari polsek Medan Labuhan menangkap terdakwa FAHMI NOVIANDRI alias FAHMI alias CEBOL berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu sehingga saksi M. SYAHRI SITOPU dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA melakukan penyamaran berpura-pura membeli narkotika jenis shabu kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip shabu dari tangan

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa untuk terdakwa jual kepada para saksi kepolisian tersebut lalu para saksi kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli shabu dari IRFANSYAH alias IRFAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa para saksi kepolisian melakukan penangkapan terhadap IRFANSYAH alias IRFAN pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 02.00 wib di jalan Datuk Rubiah Gang Mushollah Lingkungan 29 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu.

Bahwa terdakwa di bawa para saksi kepolisian berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu ke kantor polisi polsek Medan Labuhan guna proses lebih lanjut lalu para saksi kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan **permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4921/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI.,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga narkotika milik tersangka FAHMI NOVIANDRI alias FAHMI alias CEBOL dan IRFANSYAH alias IFAN mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FAHMI NOVIANDRI alias FAHMI alias CEBOL bersama IRFANSYAH alias IRFAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 21.55 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Datuk Rubiah Gang Mushollah Lingkungan 29 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan negeri Medan, **permufakatan jahat melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 21.55 wib di jalan Datuk Rubiah Lingkungan 29 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan saksi SADEK GINTING, saksi M. SYAHRI SITOPU dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA petugas kepolisian dari polsek Medan Labuhan menangkap terdakwa FAHMI NOVIANDRI alias FAHMI alias CEBOL berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu sehingga saksi M. SYAHRI SITOPU dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA melakukan penyamaran berpura-pura membeli narkotika jenis shabu kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip shabu dari tangan kiri terdakwa untuk terdakwa jual kepada para saksi kepolisian tersebut.

Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli shabu dari IRFANSYAH alias IRFAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa para saksi kepolisian melakukan penangkapan terhadap IRFANSYAH alias IRFAN pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 02.00 wib di jalan Datuk Rubiah Gang Mushollah Lingkungan 29 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu.

Bahwa terdakwa di bawa para saksi kepolisian berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika ke kantor polisi polsek Medan Labuhan guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin **permufakatan jahat melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**.

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4921/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI.,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga narkotika milik tersangka FAHMI NOVIANDRI alias FAHMI alias CEBOL dan IRFANSYAH alias IFAN mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2021 No. Reg. Perkara :PDM-305/Rp.9/Enz.2/06/2020/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI NOVIANDRI Alias FAHMI Alias CEBOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 370.000,-
Dirampas untuk Negara.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Januari 2021 Nomor 2683/Pid.Sus/2020/PN Mdn telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI NOVIANDRI Alias FAHMI Alias CEBOL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual, membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 370.000,-
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2021/PN Mdn, dan permintaan

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2021/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2021 Nomor W2.U1/1834/HK.01/X/2021 untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak disertai dengan Memori Banding, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 13 Januari 2021 Nomor 2683/Pid.Sus/2020/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menjual, membeli Narkotika Golongan I", pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama, karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Januari 2021 Nomor 2683/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PTMDN



.Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 13 Januari 2021 Nomor 2683/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami : RAILAM SILALAH S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN S.H. dan LAMBERTUS LIMBONG S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PT Mdn tanggal 16 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 20 April 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : PONIMAN S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. RAILAM SILALAHI, S.H.,M.H.,

Ttd

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

PONIMAN S, S.H.